

ANALISIS PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR KARPET DARI INDONESIA KE PERUSAHAAN INTERNASIONAL DENGAN KETENTUAN BMTP

Indria Maulani¹, Alvi Annisa nurul haq², Ricky Firmansyah³

^{1,2}Universitas Teknologi Digital

³Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

indriama333@gmail.com¹, alviannisanurulhaq@gmail.com², ricky@ars.ac.id³

Abstract; *A country's demand for raw materials and manufactured goods to meet the needs of its people forms the basis for its imports and exports. The Indonesian government recently decided to impose a safeguard measure known as import duty (BMTP) on imported carpet products. The application of BMTP as a result of inspection by the Indonesian Trade Security Council (KPPI) shows that the domestic industry is threatened with serious losses due to the increasing number of imports of similar goods. This was done by the Ministry of Finance to protect domestic industries from the influence of imported goods. This product utilizes BMTP. Between 2017 and 2019, carpet imports, according to the Central Statistics Agency (BPS), will continued to increase. Thus, this study aims to study how BMTP provisions can help increase sales of carpets from Indonesia to the international market. The method used is library research, where research data is obtained from various literatures. Research that focuses on literature or literature is known as library research. The research in this study is similar to or related to other studies. It can be concluded that BPS recorded an increase in the volume of imports of carpets and other textile floor coverings between 2017 and 2019. These goods were imported by 21,907 tons in 2017, up 31.0 percent to 28,706 tons in 2018, and 34,357 tons in 2019 (19.7 percent increase). China, Turkey, South Korea and Japan are some of the top destinations for carpet users. Of the two, China imported the most goods, representing 50.2 % of total imports in 2017, 56.1 % in 2018 and 63.4 % in 2019.*

Keywords: *Analysis; Export; Import; Indonesia; Carpet.*

Abstrak; *Permintaan suatu negara akan bahan mentah dan barang-barang manufaktur untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya menjadi dasar bagi kegiatan impor dan ekspornya. Pemerintah Indonesia baru-baru ini memutuskan untuk mengenakan tindakan pengamanan yang dikenal sebagai bea masuk (BMTP) pada produk karpet yang diimpor. Penerapan BMTP sebagai hasil pemeriksaan Dewan Keamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menunjukkan industri dalam negeri terancam kerugian serius akibat meningkatnya jumlah impor barang sejenis. Hal ini dilakukan Kementerian Keuangan untuk membuat industri dalam negeri terlindungi dari pengaruh barang impor. Produk ini memanfaatkan BMTP. Antara tahun 2017 hingga 2019, impor karpet, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), akan terus terjadi peningkatan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana ketentuan BMTP dapat membantu meningkatkan penjualan karpet dari Indonesia ke pasar internasional. Metode yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan atau library research, dimana data penelitian diperoleh dari berbagai literatur. Penelitian yang berfokus pada kepustakaan atau literature dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian dalam penelitian ini mirip atau berkaitan dengan penelitian lain. Dapat disimpulkan bahwa BPS mencatat peningkatan pada impor karpet dan penutup lantai tekstil lainnya di antara tahun 2017 dan 2019. Barang-barang*

tersebut diimpor sebesar 21.907 ton pada tahun 2017, naik 31,0 persen menjadi 28.706 ton pada tahun 2018, dan 34.357 ton. ton pada tahun 2019 (meningkat 19,7 persen). Cina, Turki, Korea Selatan, dan Jepang adalah beberapa tujuan teratas untuk pengguna karpet. Di antara keduanya, China mengimpor barang terbanyak, mewakili 50,2 % dari total impor pada 2017, 56,1 % pada 2018, dan 63,4 % pada 2019.

Kata Kunci: Analisis;Ekspor;Impor;Indonesia;Karpet.

PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor yaitu aktivitas mengeluarkannya produk dari daerah pabean. Daerah pabean yaitu daerah-daerah yang Negara Kesatuan Republik Indonesia miliki yang berupa udara, laut dan darat serta beberapa daerah yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Orang atau organisasi pengeksport yang menjalankan fungsi disebut pengeksport. produksi akan berlangsung jika suatu negara atau daerah asal memiliki kelebihan produk, harus memenuhi kebutuhan negara atau daerah tersebut, dan di negara atau daerah tersebut sebagai contoh akan disebut investasi di negara tersebut. Aktivitas impor dan ekspor telah dijadikan pelajaran yang wajib pada perdagangan berbagai negara. Aktivitas impor dan ekspor ini berperan penting dalam menukarkan produk seperti jasa atau barang. Dengan demikian, dilakukannya aktivitas impor dan ekspor dalam menebus kekurangan dari produk yang tersedia pada suatu negara dengan tidak terdapatnya aktivitas ekspor-impor ini, berarti terjadi kesenjangan. Saudara-saudara sekalian, ini penjelasan produk impor dan ekspor Indonesia, mari kita melihat apakah di Indonesia neraca perdagangannya cukup baik (Disperindag, 2013).

Perkembangan impor dan ekspor Indonesia menunjukkan peluang yang baik, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 44,36% untuk ekspor dan 30,85% untuk impor. Menurut analisa beberapa pakar lain dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kinerja impor dan ekspor Indonesia menunjukkan kondisi yang sangat baik. Tentunya hal ini dibantu dengan dukungan pihak-pihak yang mengikat, seperti keinginan untuk meningkatkan nilai awal produk ekspor melalui hilirisasi pupuk berbasis sumber daya alam. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran juga adalah orang yang percaya bahwa aktivitas produk yang banyak bertumpu pada pertumbuhan dan zat bantuan, dapat mendorong kesesuaian bisnis (2022 Tambunam).

Namun dari pada itu, keluhan kembali terjadi pada industri tekstil dalam negeri dikarenakan banyaknya produk impor yang berasal dari Turki dan China yang menyebabkan terganggunya serapan produk lokal. Sesudah produk kain impor dan tirai, sekarang giliran pasar sajadah dan karpet yang lantaran persaingan harga yang tak seimbang. Perdagangan ekspor-impor Indonesia memiliki posisi yang kuat, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor sebesar 44,36 persen dan impor sebesar 30,85 persen. Berdasarkan analisis berbagai ahli lainnya, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, hasil ekspor-impor di Indonesia terlihat sangat sehat. Biasanya, hal ini dibarengi dengan penggunaan suku cadang variabel, seperti kewajiban untuk meningkatkan nilai total produk ekspor melalui bahan mentah hilir berdasarkan tenaga kuda alami. Selain itu, penting karena kegiatan produktif didominasi oleh bahan baku gulma dan rami yang digunakan untuk meningkatkan kelayakan usaha.

Pemerintah Indonesia lebih memilih menggunakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk karper dan tekstil penutup lantai lainnya. Mengenakan BMTP itu terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.010/2021. Dirilisnya aturan itu sesudah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memperoleh hasil penyidikan yang memberikan bukti bahwa terdapat kerugian pada industri dalam negeri secara serius. "Sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh kenaikan jumlah impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya," bunyi salah satu pertimbangannya aturan itu, Rabu (10/2/2021). BMTP dari impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya itu diberikan sepanjang 3 tahun yang tarifnya berbeda-beda di setiap periode. Periode pengenaan tahun pertama dikenakan tarif senilai Rp85.679/m² yang berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 17 Februari 2021 (Candra Asmarani, 2021).

Kebijakan pemerintah mengenakan tarif bea masuk (BMTP) pada perlakuan pengamanannya mempunyai antusias dalam memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dan dapat menempati pasar domestik yang lebih luas di pasar yang terpusat dan rendahnya persaingan, maka membuat perdagangan internasional dan perlindungan industrinya menjadi menjadi perubahan struktural yang dominan. Pasar domestik bertepatan dengan masuknya atau pembatasan pesaing oleh perusahaan asing. Kebijakan liberalisasi

perdagangan tentunya akan meningkatkan persaingan antara produsen luar negeri serta dalam negeri, jadi produsen dalam negeri bisa lebih terdorong untuk membuat efisiensi produksi meningkat, untuk tidak menurunkan daya saingnya terhadap produsen luar negeri. Agar kebijakan liberalisasi perdagangannya membuat produk dalam negeri bisa terlindungi, sehingga bea masuk tambahan dikenakan oleh pemerintah Indonesia berbentuk BMTP (Safeguard Actions) (2022 Pambudi Wisnaeni).

TINJAUAN PUSTAKA

Karpet

Karpet sering digunakan untuk memberikan tampilan dan nuansa ruangan yang berbeda, serta kenyamanan dan kehangatan. Karpet juga bisa digunakan untuk menutupi ketidaksempurnaan atau cacat pada lantai agar terlihat lebih menarik. Menurut pemahamannya, karpet adalah penutup lantai yang terbuat dari tekstil dengan lapisan rambut yang menempel pada alas di atasnya. Permadani dapat dibuat dari sisal, wol, katun, atau bahan sintetis seperti nilon atau poliester, antara lain. Penggunaan karpet sepanjang sejarah sudah ada sejak lama. Orang Mesir kuno adalah orang pertama yang menggunakan benang sari wol untuk membuat karpet dengan motif yang indah. Karpet dengan motif yang rumit dan indah juga dibuat oleh orang Asia Tengah dengan menggunakan benang sari kapas. Karpet merupakan bagian integral dari budaya Persia, yang terkenal dengan karpetnya yang indah dan populer. Sampul telah mengalami banyak peningkatan seiring dengan kemajuan inovasi dan kreasi material, dan kini telah dijadikan sebagai satu diantara benda yang sangat sering dipakai di seluruh dunia (Rahman, 2023)

Definisi Ekspor dan Impor

Kita sering mendengar istilah ekonomi "ekspor" dan "impor". Sederhananya, ekspor yaitu aktivitas perdagangan internasional di mana barang dijual ke luar negeri, sementara impor yaitu aktivitas di mana barang didatangkan dari luar negeri. Perekonomian Indonesia terkena dampak dari kedua aktivitas perdagangan tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan formal mengatur terkait pengertian ekspor dan impor. Pengeluaran barang dari daerah pabean dikenal dengan istilah ekspor. Sedangkan yang

dimaksud dengan “eksportir” adalah eksportir badan usaha, lembaga atau perorangan, baik legal maupun non legal.

Sebaliknya, tindakan barang yang masuk pada daerah Pabean disebut impor. Sementara importir meliputi importir badan usaha, lembaga, ataupun perorangan baik legal maupun non legal. Menurut undang-undang, wilayah negara Republik Indonesia yang berupa ruang udara di atas, perairan, serta daratan, dan berbagai tempat pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas benua, merupakan daerah Kapabean (Indonesia, 2021).

Ketentuan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) di Indonesia

BMTP yaitu pungutan negara yang bisa diberikan terhadap barang impor yang mana pada barang produksi dalam negeri terjadinya pelonjakan impor yang dengan langsung menyebabkan daya saing, yang selanjutnya lonjakan impor itu mengancam kerugian yang serius terjadi kepada industri dalam negeri. Bea Masuk Tindak Pengamanan tujuannya agar memberikan kemudahan dan menjaga industri dalam negeri yang mendapat ancaman serius ataupun kerugian diakibatkan aktivitas impor produk yang sama untuk bisa melakukannya penyesuaian. Sehingga BMTP dikenakan sepanjang batas waktu beberapa tahun sampai industri itu bisa membenahi dan bisa melakukan persaingan kembali ketika BMTP itu tidak lagi diberlakukan. Dari BMTP, bea masuk wajib ditanggung oleh barang impor yang dimasukkan ke Indonesia yang nilainya lebih tinggi dibandingkan yang tidak dikenakan BMTP (Srinadi, 2023)

Pemerintah Indonesia mulai mencabut Kewajiban Perlindungan Impor (BMTP) untuk masuknya permadani dan barang-barang penutup material lainnya pada Rabu (17/2). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK.010/2021 mengenai dikenakan BMTP Terhadap Impor Produk Karpét dan Tekstil yang diterbitkan pada 3 Februari 2021 menjadi dasar pencabutan ini. Peraturan Menteri Keuangan ini diberlakukan mulai tanggal 17 Februari 2021, 14 hari setelah diterbitkan. Menteri Perdagangan melalui nomor surat Keputusan dikenakan BMTP kepada impor produk karpét impor dan penutup lantai tekstil lainnya tergolong pada pos tarif pasal 57 dibuat dalam Keputusan No. 767/M-DAG/SD/10/2020, Tanggal 22 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Imam Uang menetapkannya PMK Nomor 10/PMK.010/202 yang dicanangkan pada tanggal 3 Februari 2021. Besaran BMTP berdasarkan

batas waktunya yaitu Rp 85.679 per persegi meter untuk impor karpet dan produk tekstil pelindung lainnya pada tahun pertama, dari 17 Februari 2021 hingga 16 Februari 2022. Sebaliknya, setiap BMTP berharga Rp 81.763 dan Rp 78.027 per meter persegi pada tahun kedua dan ketiga (Dinda, 2021).

Impor karpet dan penutup lantai tekstil lainnya dikenakan BMTP dari pemerintah. PMK No.10/PMK.010/2021 merinci pengenaannya BMTP tersebut. Setelah KPPI menginvestigasi dan menemukan terjadi kerugian yang cukup besar pada industri dalam negeri, peraturan ini dikeluarkan. “karpet dan penutup lantai tekstil lainnya,” kata salah satu faktor krusial, Rabu (10/2/2021). BMTP impor karpet dan produk penutup tekstil lainnya BMTP impor karpet dan produk penutup tekstil lainnya dikenakan untuk jangka waktu tiga tahun dengan tarif yang bervariasi. setiap periode waktu. Tarif Rp 85.679/m² berlaku untuk tahun pertama pengenaan dan berlaku hingga 17 Februari 2021

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian yang memakai metode literatur review atau studi kepustakaan. Metode penelitian studi literatur yaitu aktivitas yang berhubungan pada metode mengumpulkan data pustaka, membacanya, mencatat, serta bahan penelitiannya diolah. Metode penelitiannya berupa kepustakaan atau studi literatur adalah metode pengumpulan data dari buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya untuk menyelesaikan proyek penelitian. Oleh karena itu disebut menulis untuk berkonsentrasi pada penelitian. Studi literatur adalah strategi penelitian umum untuk membantu dalam mengidentifikasi masalah dan landasan teoritis dari topik penelitian. Agar peneliti berhasil dalam proses pengumpulan data, studi pustaka—juga dikenal sebagai tinjauan literatur - harus dilakukan dengan syarat mereka sudah familiar dengan topik yang akan diteliti.

Pengumpulan Data


Dalam melakukannya penelitian ini, informasi atau data yang dikumpulkan berasal dari semua data yang berlaku dari berbagai sumber, termasuk buku, catatan harian, artikel ilmiah, karya abstrak, dan instrumen penting lainnya. Proses pencarian dan pengorganisasian catatan

temuan penelitian secara sistematis melalui observasi dan lain-lain yang berguna agar pemahaman peneliti meningkat terhadap fokus yang diperbarui serta dijadikan sebagai temuan bagi orang lainnya, menyunting, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan dikenal dengan istilah analisis atau temuan. data. Data yang dihasilkan melalui observasi dan kajian literatur akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik. Penulis menulis dengan berbagai cara. Prosedur pemeriksaan informasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu penurunan informasi dimana spesialis memilih informasi yang penting dan informasi mana yang tidak diperlukan. Setelah itu, penyajian data yang telah mendapatkan prosedur reduksi data merupakan langkah selanjutnya. Proses analisis data selanjutnya akan digunakan untuk mendengar data yang telah disajikan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh dan Perkembangan penjualan karpet dari Indonesia ke pasar Internasional apabila diterapkan ketentuan BMTP

Mulai Rabu (17/2), impor produk karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang masuk pada pos tarif Bab 57 nantinya dikenakan Bea Masuk Pengamanan (BMTP) formal yang diberlakukan pemerintah. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas temuan Dewan KPPI yang menerangkan bahwaanya dalam negeri industrinya memerlukan penerapan safeguards untuk mencegah masuknya produk karpet dan penutup lantai tekstil lainnya.



Gambar 1.3.2 (perkembangan ekspor impor tekstil 2019)

(PMK) 10/PMK.010/2021, BMTP, 2021 2 3, 88 14, 2021 2 17 Jangka waktu dan sifat BMTP yang diuraikan dengan rinci, yaitu:

1. Tahun sebelumnya, dari Februari 2021 hingga Februari 2022, biayanya Rp 85.679 per meter.
2. Tahun ketiga, dari Februari 2022 hingga Februari 2023, biayanya Rp 81.763 per meter.
3. Tahun berikutnya, dari Februari 2023 hingga Februari 2024, Rp 78.027 per kilogram

Menurut Wakil Presiden KPPI Mardjoko, “pembebanan BMTP didasarkan pada cerita kerugian serius ataupun pencegahan threering kerugian serius, dan pemberian peluang terhadap produk dari pelaku usaha di industri Belanda untuk melakukan penyesuaian struktural sehingga mereka dapat bersaing secara adil.

Pada tanggal 5 Juni 2020 dari surat nomor 134/API/VI/2020 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakilinya 5 anggota perusahaan yang kemudian dikatakan menjadi Pemohon, melakukan pengajuan Permohonan pada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) agar penyelidikan dilakukan dalam mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) kepada impor barang “Karpets dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya” yang menyebabkan Ancaman Kerugian Serius atau Kerugian Serius kepada Industri Dalam Negeri (IDN). 2. Kemudian, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2011 (PP 34/2011) Pasal 72 Ayat (5), penyelidikan dilakukan KPPI untuk mengenakan TPP kepada impor Karpets

dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya. Dari hasil analisis bukti pertama itu, jumlah impor barang terdapat lonjakan yang termaksud sepanjang periode tahun 2017-2019, dan Ancaman Kerugian Serius atau Kerugian Serius yang IDN alami diakibatkan tingkat impor barang yang dimaksudkan terjadi lonjakan. 3. Terkait dari hal itu, sehingga KPPI memberikan keputusan untuk menerimanya permohonan serta menentukan untuk memulai penyelidikan pada tanggal 10 Juni 2020 mengenai pengenaan TPP terhadap impor barang Karpét dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya. Pada tanggal 10 Juni 2020 lewat surat kabar *Bisnis Indonesia* diumumkan inisiasi penyelidikan dan pada tanggal 11 Juni 2020 melalui website Kementerian Perdagangan.

Unsur kebaruan pada penelitian ini terdapat pada pembahasan yang dengan spesifik fokusnya dibahas mengenai impor produk kain yang dipengaruhi dari kebijakan dikenakan bea masuk tindakan pengamanan. Penelitian ini pembahasannya menerangkan bahwasanya negara Indonesia menganut prinsip perdagangan internasional yaitu mengenakan Bea masuk tindakan pengamanan, serta melindungi produk dalam negeri. Dari hasil penelitian bisa diberikan kesimpulan bahwa tidak efektifnya pengaruh dikenakan bea masuk tindakan pengamanan melalui Permenkeu No.55 /PMK.010/2020 sebagai bea masuk tambahan kepada impor produk kain dikarenakan sekadar membebankan pengusaha lokal yang memerlukan produk bahan dari luar negeri. Sedangkan membatasi volume produk serta impor tekstil sudah dilakukan, jadi aturan antar Kementerian itu belum bisa melakukannya sinergi, peraturan hukum yang terdapat tentang pengenaan BMTF membuat Kementerian Keuangan seakan-akan ragu dengan Kementerian Perdagangan yang kebijakannya ditekankan pada impor kain di era pasar bebas.

Pada tahun 2022 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat melemahnya volume ekspor tekstil Indonesia. Volume ekspor industri tekstil nasional sepanjang periode Januari – September 2022 sekadar terdapat 1,19 juta ton, mengalami kekurangan 14,52% dibandingkan Januari – September tahun 2021 (year on year/yoy).

Walaupun menghadapi rintangan yang besar serta mengancam resesi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia positif sebanyak 5,31% (yoy) pada 2022. Satu diantara sektor sebagai katalis yang mendorongnya kinerja perekonomian nasional yakni Sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki.

Kinerja neraca perdagangan TPT pada tahun 2022 terjadi surplus sebanyak USD3.71 miliar ataupun terjadi peningkatan sebanyak 3,34% daripada periode yang sebelumnya. Sama seperti pada alas kali yang juga terjadi surplus sebanyak USD1.03 miliar ataupun mengalami peningkatan sebanyak 41% daripada periode sebelumnya. Eropa dan Amerika Serikat masih dijadikan sebagai negara tujuan untuk mengekspor dua industri itu.

KESIMPULAN

Impor karpet dan penutup lantai tekstil lainnya dikenakan Tindakan Pengamanan (BMTP) dari pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/PMK.010/2021 merinci pengenaan BMTP tersebut. Setelah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menginvestigasi dan menemukan terjadi kerugian yang cukup besar pada industri dalam negeri, peraturan ini dikeluarkan. “karpet dan penutup lantai tekstil lainnya,” kata salah satu faktor krusial, Rabu (10/2/2021). BMTP impor karpet dan produk penutup tekstil lainnya BMTP impor karpet dan produk penutup tekstil lainnya dikenakan untuk jangka waktu tiga tahun dengan tarif yang bervariasi. setiap periode waktu. Tarif Rp 85.679/m² berlaku untuk tahun pertama pengenaan dan berlaku hingga 17 Februari 2021

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan pemilih masuk dan keluar Indonesia menempati posisi yang sangat positif, dengan 44,36 persen melaporkan pemilih keluar dan 30,85 persen melaporkan pemilih masuk. Statistik impor dan ekspor Indonesia kini terlihat baik berkat analisis sejumlah pakar lainnya dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Hal ini ditambah dengan penggunaan pihak yang mengikat, seperti kebutuhan penggunaan bahan baku berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai produk ekspor ke pasar hilir. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran juga adalah orang yang percaya bahwa kegiatan produk yang sangat didasarkan pada zat pertumbuhan dan bantuan dapat mendorong kesesuaian bisnis.(Tambunam,2022)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan pemilih masuk dan keluar Indonesia menempati posisi yang sangat positif, dengan 44,36 persen melaporkan pemilih keluar dan 30,85 persen melaporkan pemilih masuk. Statistik impor dan ekspor Indonesia kini terlihat baik berkat analisis sejumlah pakar lainnya dari Kementerian Keuangan, Kementerian

Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Hal ini ditambah dengan penggunaan pihak yang mengikat,

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah menerapkan aturan BMTP untuk membuktikan adanya kerugian serius yang harus di tangani, maka dari itu di berlakukannya aturan bea masuk tindakan pengamanan, dan dapat dilihat peningkatan dari tahun ke tahun, pengamanan ini bertujuan agar tidak ada kerugian yang di sebabkan oleh ekspor dan impor karpet dari luar ke dalam maupun dalam keluar negeri.

Pemerintah memberlakukan peraturan ini untuk mencegah dan memberi peluang terhadap setiap pelaku usaha produk mengenai industri dalam negeri agar struktural disesuaikan untuk bisa melakukan persaingan dengan produk impor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra Asmarani, N. G. (2021, Februari 10). *PMK Baru, Impor Karpet Kena BMTP*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/pmk-baru-impor-karpet-kena-bmtp-27646#:~:text=PMK%2010%2F2021.,%2FPMK.010%2F2021>.
- Dinda, S. (2021, Februari 17). *Pemerintah Mulai Tarik BMTP Karpet Impor*. Retrieved from investor.id: <https://investor.id/business/237642/pemerintah-mulai-tarik-bmtp-karpet-impor>
- Disperindag, A. (2013, November 20). *Sekilas Tentang Ekspor dan impor*. Retrieved from disperindag.sumbarprov.go.id: <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/1806>
- Indonesia, C. (2021, Desember 29). *Beda Ekspor dan Impor serta Pengaruhnya pada Perekonomian*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211228153306-97-739649/beda-ekspor-dan-impor-serta-pengaruhnya-pada-perekonomian>
- Pambudi, L. S., & Wisnaeni, F. (2022, Agustus). *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain*. Retrieved from jurnal.untag-sby.ac.id: <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/6667>
- Pambudi, L. S., & Wisnaeni, F. (2022). *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain*. *Researchgate*, 208-221.
- Rahman, F. (2023, Januari 9). *Pengertian Karpet, Sejarah, Jenis Karpet dan Kegunaannya*. Retrieved from interiordesign.id: <https://interiordesign.id/pengertian-karpet-sejarah-jenis-karpet-dan-kegunaannya/>
- Soleh, m., & Waluyo, T. J. (2020). *KEPENTINGAN INDONESIA MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR UBIN KERAMIK (STUDI KASUS : IMPOR UBIN KERAMIK DARI TIONGKOK)*. *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Srinadi, N. D. (2023, Januari). *Impor Pakaian Kini Lebih Mahal? Kenali Bea Masuk Tindak Pengamanan*. Retrieved from pajakku.com:

<https://www.pajakku.com/read/633d0413b577d80e80b31e3d/Impor-Pakaian-Kini-Lebih-Mahal?-Kenali-Bea-Masuk-Tindak-Pengamanan>

Tambunan, A. H. (2022, November 24). *Kontribusi Kegiatan Ekspor Impor pada Perpajakan di Indonesia*. Retrieved from pajakku.com: <https://www.pajakku.com/read/62c3fdb2a9ea8709cb18ab06/Kontribusi-Kegiatan-Ekspor-Impor-pada-Perpajakan-di-Indonesia>